



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Pyk Pyk tanggal 22 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TN.Y, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa al-Qur'an tunai;

Hlm 1 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK I, laki-laki lahir tanggal 06 Junii 1991 ;
 - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 24 September 1995;
 - 2.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 26 Juni 2002;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Kecamatan Luhak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 April 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

Surat Keterangan Nikah tidak Terdaftar yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 21 April 2014 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terdaftar, bukti P;

Bukti Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu ayah Pemohon II;

Hlm 3 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil karena satu kampung;
 - Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah;
 - Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TN.Y, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II (saksi sendiri) dengan mahar berupa al-Qur'an tunai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
 - Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak maupun hukum adat yang berlaku;
 - Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA setempat;
 - Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
 - Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak serta keperluan lainnya;
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil karena satu kampung;
- Bahwa saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TN.Y, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa al-Qur'an tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak maupun hukum adat yang berlaku;
- Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak-anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Hlm 5 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti (P) dan (2) dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat/terdaftar dalam Register Buku Akta Nikah di Kantor KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBG;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TN.Y, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa al-Qur'an tunai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBG;

Hlm 7 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171-176 RBG dan Pasal 308-309 RBG, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama TN.Y, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.S (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa al-Qur'an tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara hukum Islam maupun secara adat setempat;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan bukti nikah dari KUA setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan 10 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal mana telah sesuai dengan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal tanggal 26 Maret 1990 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilakukan namun tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota (bukti P), sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm 9 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 1990 di Kabupaten Limapuluh Kota;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, S.HI, Hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta YUSKAL EFENDI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

		Ketua Majelis Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI
Hakim Anggota Dra. Hj. FIRDAWATI ELMISHBAH ASE, S.HI		
		Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		YUSKAL EFENDI, SH
--	--	--------------------------

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dar 11 hlm Penetapan Nomor 43 Pdt.P/2014/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)